

Efektivitas Program Baznas Microfinance di Desa Bojong Rangkas Ciampea Bogor

Sigit Febriansyah¹, Ikhwan Hamdani², Gunawan Ikhtiono³

^{1,2,3} Universitas Ibn Khaldun

sigit.febriansyah.666@gmail.com¹, onehamdani@gmail.com³,

gunawanikhtiono@yahoo.co.id³

ABSTRACT

Micro, small and medium enterprises (MSMEs) are proven to have played a role in economic development and growth, not only in developing countries but in developed countries as well. MSMEs are very important because this business sector absorbs more workers than large businesses. However, there is one problem faced by MSMEs in all countries, namely limited capital, which is mainly due to small or no access to banks or other financial institutions. In this case, zakat distributed to mustahiq will act as a supporter of their economic improvement if allocated to productive activities. The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) is a zakat management institution established by the government that distributes zakat funds productively through a program, namely Baznas Microfinance. This study aims to determine how effective the Baznas Microfinance Desa program is in disbursing funds; to find out how effective the Baznas Microfinance Desa program is to improve MSME skills; and to find out what obstacles are faced by BMD Bojong Rangkas. This research is a qualitative research with a qualitative descriptive approach. Data collection techniques using interviews and documentation. Interviews were conducted with Baznas Microfinance in Bojong Rangkas Village. The results of the study show that Baznas Microfinance Desa provides loans only to zakat mustahik whose income is less than the minimum wage and the allocation is only for business. The maximum limit for applying for a loan is Rp2.500.000. After getting a loan, there will also be a mentoring process carried out by BMD such as financial management training, product photos, marketing training, business development. Constraints faced by BMD Bojong Rangkas are the incompatibility of partners with the initial realization, delays in paying installments, and many mustahik were not aware of business assistance process in this program.

Keywords: *Effectiveness, Baznas Program, Village Microfinance Baznas.*

ABSTRAK

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbukti telah berperan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang saja melainkan di negara maju juga. UMKM sangat penting karena sektor usaha ini menyerap banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar. Namun ada satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di semua negara, yaitu keterbatasan modal karena sedikit atau tidak adanya akses ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Dalam hal ini, zakat yang disalurkan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dialokasikan pada kegiatan produktif. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mendistribusikan dana zakat secara produktif melalui program yaitu Baznas Microfinance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas program Baznas Microfinance Desa dalam penyaluran dana; mengetahui bagaimana efektivitas program Baznas Microfinance Desa dalam meningkatkan keterampilan UMKM; dan untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi BMD Bojong Rangkas. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Baznas Microfinance Desa Bojong Rangkas. Hasil penelitian menunjukkan Baznas Microfinance Desa memberikan pinjaman hanya kepada mustahik zakat yang pendapatannya kurang dari UMR dan peruntukannya hanya untuk berusaha. Batas maksimal pengajuan pinjaman sebesar Rp2.500.000. Setelah mendapatkan pinjaman, nantinya ada proses pendampingan oleh BMD seperti pelatihan mengelola keuangan, foto produk, pelatihan pemasaran, pengembangan usaha. Kendala yang dihadapi oleh BMD Bojong Rangkas ialah ketidaksesuaian mitra dengan realisasi di awal, macet pada saat membayar angsuran, dan banyak mustahik yang tidak mengetahui adanya proses pendampingan usaha pada program ini.

Kata Kunci : Efektivitas, Program Baznas, Baznas Microfinance Desa.

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbukti telah berperan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang saja melainkan di negara maju juga. UMKM sangat penting karena sektor usaha ini menyerap banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar. Misalnya UMKM di Indonesia, menunjukkan peran penting dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan penghidupan. Berdasarkan data Departemen Koperasi dan UMKM yang dikutip Kandeni (2020), jika dilihat dari jumlah unitnya, dari 61.656.547 di tahun 2016 meningkat menjadi 62.926.077 unit di tahun 2017, atau naik sebesar 2,06%. Kenaikan jumlah unit tersebut juga berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM, dari 112.828.610 orang di tahun 2016 menjadi 116.673.416 di tahun 2017 atau meningkat sebesar 3,41%. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan UMKM mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam buku *UMKM di Indonesia*, Tambunan (2009:74-75) mengemukakan perkembangan UMKM dihalangi oleh beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bisa berbeda intensitasnya di daerah satu dengan daerah lain, antara pedesaan dan perkotaan, antar sektor, atau bisa juga antar sesama sektor perusahaan di sektor yang sama. Dengan demikian ada beberapa permasalahan yang umum yang dihadapi UKM di negara mana pun juga. Permasalahan-permasalahan umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi; kesulitan dalam pemasaran; distribusi dan pengadaan bahan baku; keterbatasan informasi mengenai peluang pasar dan lainnya; keterbatasan keahlian pekerja serta kemampuan teknologi; biaya transportasi dan energi yang tinggi; keterbatasan komunikasi; biaya tinggi karena prosedur administrasi birokrasi yang kompleks, terlebih dalam pengurusan izin usaha.

Menurut Muhammad Zaky Baridwan dalam skripsinya *Peran Pendamping Dalam Mendorong Perkembangan Anggota Usaha BMT* yang dikutip oleh Kamarullah (2020) banyak usaha mikro yang mencari sumber dana dari rentenir karena faktor kemudahan akses dan persyaratan yang ditawarkan, namun dengan bunga yang tinggi sehingga menyulitkan mereka untuk mengembalikan dana pinjaman untuk

permodalan tersebut. Seiring dengan pengelolaannya yang semakin terorganisir, zakat dapat dikelola untuk memberi manfaat lebih luas. Pada awal abad ke-20 organisasi masyarakat Muhammadiyah melakukan sebuah terobosan penting dalam pengelolaan zakat. Di kalangan anggotanya, Muhammadiyah merupakan organisasi pertama yang mengawali langkah dalam pengelolaan zakat. Kala itu ormas-ormas Islam hidup dan berkembang memanfaatkan zakat, infaq, dan sedekah para pengusaha muslim yang sedang sangat berkembang pada saat itu (Baznas, 2017:3).

Zakat tidak bertujuan untuk menyantuni orang-orang miskin secara konsumtif saja, akan tetapi memiliki tujuan yang lebih yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu, zakat bisa berfungsi sebagai sumber dana bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan yang diberikan oleh Badan Amil Zakat tidak hanya pada kegiatan-kegiatan tertentu saja, akan tetapi dapat pula digunakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberi zakat produktif kepada mereka yang memerlukan untuk modal usaha. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang mendistribusikan dana zakat secara produktif melalui program Baznas Microfinance. Baznas Microfinance ialah lembaga keuangan non profit yang mendayagunakan dana zakat untuk usaha produktif kepada masyarakat yang tergolong mustahik dan memiliki komitmen untuk berwirausaha dalam bentuk permodalan. Tujuan Baznas Microfinance adalah menjadikan para mustahik sebagai pengusaha yang handal, mandiri dan berdaya saing, dengan begitu para mustahik bisa berubah status menjadi muzaki, mengatasi kemiskinan dan jerat rentenir (Baznas, 2021).

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas program Baznas Microfinance dalam penyaluran dana permodalan UMKM ?
2. Bagaimana efektivitas program Baznas Microfinance dalam meningkatkan ketrampilan UMKM ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi BMD Bojong Rangkas ?

TINJAUAN L;ITERATUR

Efektivitas

Georgopolous & Tannembaum dalam buku *Efektivitas Organisasi* yang dikutip oleh Mustafa (2016:13) yang menyatakan bahwa “Efektivitas dilihat dari segi pencapaian tujuan, di mana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuannya”.

Richard M Steers dalam buku *Efektivitas Organisasi* (1997) yang dikutip oleh Aziz dkk. (2016:198) mengemukakan bahwa “Efektivitas organisasi merupakan

kemampuan organisasi dalam memperoleh dan menggunakan secara efisien sumber-sumber yang tersedia agar mencapai tujuannya”.

Indikator untuk mengukur efektivitas program menurut Budiani (2007) yang dikutip Jibril, (2017) antara lain ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, serta pemantauan program.

Program

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata *program* berarti rancangan mengenai asas serta usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya yang akan dijalankan. Secara umum *program* adalah himpunan atau kumpulan kalimat yang dibuat oleh programmer atau suatu bagian yang dapat dieksekusi. Orang yang membuat program biasa disebut programmer.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya *Pengantar Administrasi Pembangunan* (1984) yang dikutip oleh Mustafa (2016), suatu program dikatakan baik jika memiliki ciri-ciri: (a) tujuan yang dirumuskan secara jelas; (b) Pengukuran dengan ongkos-ongkos yang sudah diperkirakan sebelumnya serta keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan dalam program tersebut; (c) penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan; (d) hubungan dalam kegiatan lain dalam usaha pembangunan serta program pembangunan lainnya; (e) suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten untuk mencapai program yang seefektif mungkin; (f) berbagai upaya dalam bidang manajemen, terlebih dalam bidang penyediaan pembiayaan dan lain-lain untuk melaksanakan program tersebut. Maka dari itu, dalam menentukan suatu program harus disiapkan secara matang agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan serta partisipasi dari masyarakat.

Zakat

Zakat merupakan istilah khusus yang ada dalam agama Islam yang diambil dari bahasa Arab yaitu “zakaa” yang berarti bertambah atau berkembang (Ilyas, 2020:7). Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah swt (*hablum-minallah*; vertikal), dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablum-minannas*; horizontal). Oleh karena itu, pilar Islam yang ketiga ini, sangat penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis dalam masyarakat, serta berperan sangat besar dalam kehidupan sosial.

Empat mazhab memberikan definisi yang berbeda-beda terhadap makna zakat. Menurut Mazhab Syafi’i, zakat merupakan sebuah ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus. Menurut Mazhab Maliki, zakat merupakan kegiatan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula, harta tersebut mencapai nishab, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan kepemilikan itu penuh sudah mencapai haul (setahun) selain barang tambang dan pertanian. Menurut Mazhab Hanafi, zakat adalah menjadikan

sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus sesuai ketentuan syariat. Dan menurut Mazhab Hambali, zakat merupakan hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula.

Meskipun keempat mazhab ini mengemukakan pendapatnya dengan bahasa yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada prinsipnya tetap sama, yaitu zakat merupakan bagian dari harta dengan syarat yang telah ditentukan, yang mana pemiliknya telah Allah SWT wajibkan untuk menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Ambara dalam Rouf, 2011).

Beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang membahas tentang zakat antara lain:

Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah : 60).

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." (QS. Al-Baqarah : 43).

Hafidhuddin menjabarkan hikmah berzakat yang dikutip oleh Bahrudin (2017) antara lain :

- Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT dengan rasa syukur atas nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia kemanusiaan, menghilangkan rasa kikir sekaligus membersihkan harta yang dimiliki.
- Mampu menolong, membina, membantu para mustahik ke arah kehidupan yang sejahtera.
- Sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang waktunya dihabiskan hanya untuk berjihad di jalan Allah SWT.
- Sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Tiktik & Soedjono (2002) yang dikutip oleh Sholihat dkk. (2018) , kriteria umum UMKM dilihat dari ciri-cirinya pada dasarnya bisa dianggap sama yaitu sebagai berikut :

- a. Struktur organisasi yang sangat sederhana
- b. Tanpa staf yang berlebihan
- c. Pembagian kerja yang kendur
- d. Memiliki hierarki manajer kecil
- e. Aktivitas sedikit yang formal dan sedikit menggunakan proses perencanaan.
- f. Kurang membedakan asset pribadi dan asset perusahaan.

METODE PENELITIAN

Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain untuk temuan-temuannya (Gunawan, 2013). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian masyarakat sebelum melakukan pengumpulan data di lapangan ditentukan terlebih dahulu teknik sampling yang akan digunakan guna untuk mendapatkan data yang akurat, andal dan dapat dipertanggung jawabkan (Nurdiani, 2014:11).

Sedangkan penulisan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang memfokuskan pada kegiatan ontologis. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebih nyata dibanding hanya sekedar angka atau frekuensi. Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : (1) Data primer, Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung. Menurut Hanke dan Reitsch (1998) yang dikutip oleh Hamid dan Susilo (2011:48) Data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. (2) Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak secara langsung. Data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna (Hanke dan Reitsch, 1998 dalam Hamid dan Susilo, 2001:48).

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat serta bertanggung jawab atas fakta ilmiahnya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: (1) Wawancara, Teknik wawancara dipilih untuk memperoleh data yang lebih akurat dan mendalam. wawancara merupakan metode pengumpulan data atau keterangan-keterangan dengan cara tanya jawab yang dilaksanakan oleh semua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan kepada informan terkait

yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan dalam penelitian ini (Siduppa, 2020:34). Pembicaraan topik wawancara tidak keluar dari kerangka yang telah disusun sebelumnya, meskipun urutan pertanyaan bersifat fleksibel disesuaikan dengan alur pembicaraan yang berlangsung melihat kondisi percakapan antara informan yang diwawancarai. (2) Dokumentasi, Dokumentasi menjadi data sekunder di mana peneliti mendapatkan data yang telah tersedia. Media yang dapat dijadikan sumber adalah laporan penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh lembaga, laporan prospectus perusahaan dan lain-lain (Tanjung dan Devi, 2018: 93).

Keabsahan data didapat dan dilakukan saat penelitian dilakukan dan setelah pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara, jika dirasa jawaban yang diberikan responden belum memuaskan, maka akan diajukan pertanyaan lagi, sampai diperoleh data yang sesuai. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data itu (Hadi, 2017: 75).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Efektivitas Program Baznas Microfinance dalam Penyaluran Dana Permodalan UMKM

Efektivitas yang diambil berdasarkan definisi Budiyan (2007) yang terdiri dari ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program.

a. Ketepatan Sasaran Program

Selama ini yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Dilihat dari kelayakan kemustahikan bahwa sasaran program ini adalah mustahik dan di situ ada penilaian. Dilihat dari kelayakan usaha dan ekonomi sudah efektif, karena sebelumnya dimintai berkas-berkas pada saat pengajuan untuk memastikan apakah dana-dana yang diberikan sudah tepat sasaran kepada orang yang berhak, salah satunya mustahik yang memiliki usaha. Setelah pencairan dana ada pemantauan, apakah sesuai dengan apa yang diajukan di awal. Selain itu untuk kelayakan kemustahikan juga ada asesmen-nya. Pada saat pengajuan dari mustahik ke BMD, ada rencana penggunaan dana, karena lembaga BMD ingin memastikan dana yang diajukan memang benar untuk usaha.

Sebagai contoh ada istilah untuk modal, investasi, ada modal kerja, yang seperti itu sudah dimintai sejak awal. Sehingga mereka (para mustahik) sudah merencanakan secara tepat akan digunakan untuk apa dana yang mereka terima tersebut. Setelah pencairan dana BMD akan melakukan *crosscheck* di lapangan untuk memastikan apakah sudah benar dana yang para mustahik terima sesuai dengan pengajuan di awal, atau tidak.

b. Sosialisasi Program

Sosialisasi dilakukan dengan kemitraan, yang mana para mustahik memiliki forum-forum tempat para mitra UMKM itu berkumpul. Seperti diadakannya event-event untuk pengenalan lembaga BMD. Segala hal disampaikan di situ, seperti kegiatan BMD dan lain sebagainya. Masih banyak masyarakat yang hanya sebatas mengetahui program ini hanyalah berupa pinjaman modal saja dari Baznas. Mereka tidak mengetahui adanya pendampingan usaha, pengembangan usaha. Jadi sosialisasi program ini belum dikatakan efektif karena masih banyak orang yang mengira BMD ini hanya memberikan pinjaman permodalan saja.

c. Tujuan Program

Tujuan program ini adalah untuk membantu memudahkan mereka dalam mengakses permodalan bagi usaha mikro yang tergolong mustahik, mengurangi dampak rentenir yang banyak ditemui di Desa Bojong Rangkas. Telah terbukti terdapat 415 nasabah yang mengajukan pinjaman di BMD Bojong Rangkas.

d. Pemantauan Program

Akibat pandemi covid-19, pemantauan program menjadi tidak efektif. Proses pemantauan hanya langsung mendatangi para mitranya saja, tidak bisa berkelompok. Terlebih kurangnya SDM di BMD Bojong Rangkas menjadikan daerah-daerah yang terdapat banyak para pedagang yang termasuk mustahik tidak terpantau.

Bagaimana Efektivitas Program Baznas Microfinance dalam Meningkatkan Keterampilan UMKM

Baznas Microfinance Desa (BMD) selain memberikan pinjaman terhadap para mustahik zakat, juga melakukan pembinaan seperti mengatur pengelolaan usaha, inovasi usaha, perbaikan *packaging* produk hasil usaha, pemasaran. Namun dalam kegiatannya akhir-akhir ini tidak efektif dilaksanakan karena proses pendampingan yang hanya dilakukan dengan cara mendatangi langsung ke mitranya tidak bisa berkelompok. Oleh karena itu, banyak mitra yang tidak terpantau. Hal ini juga terjadi akibat adanya pandemi covid-19. Pendampingan juga dilakukan dengan cara membuat janji terlebih dahulu melalui Whatsapp, jika mitra tidak bisa ditemui atau ada halangan untuk dijumpai. BMD Bojong Rangkas juga melakukan evaluasi via telepon. BMD dan mitra berkomunikasi menanyakan perkembangan usaha serta kondisi usahanya. Mitra yang langsung dijumpai jumlahnya sedikit, karena masa pandemi dan juga kurangnya SDM di BMD Bojong Rangkas.

Sebelum adanya pandemi, ada pendampingan bagi mitra. Pendampingan dilakukan seminggu atau dua minggu sekali. Dalam masa pandemi Covid-19 kegiatan ini tidak dilakukan berkelompok, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Singkatnya, pendampingan yang dilakukan BMD Bojong Rangkas secara langsung mendatangi mitra untuk menanyakan kondisi usaha dan rencana pengembangannya.

Bagaimana Kendala yang Dihadapi BMD Bojong Rangkas

Besarnya antusias warga yang ingin mengajukan pembiayaan di BMD Bojong Rangkas, disebabkan program di BMD tersebut tidak ada bunga, tidak ada potongan biaya administrasi, dan juga tanpa agunan. Ini menjadikan para pelaku UMKM yang tergolong mustahik berbondong-bondong mengajukan pembiayaan permodalan. Namun SDM di BMD Bojong Rangkas tidak memenuhi antusias warga yang begitu banyak, sehingga banyak mustahik yang tidak terpantau dari segi pembinaan usaha dan sebagainya. Terdapat juga mitra yang menggunakan dana tidak sesuai dengan realisasi di awal. Oleh karena itu, setelah pencairan dana, BMD Bojong Rangkas mengadakan proses pemantauan sesuai atau tidak mitra ini merealisasikan usahanya dengan yang diajukan di awal.

Kendala yang dihadapi BMD Bojong Rangkas juga banyaknya pembiayaan yang macet mengembalikan modalnya, akibat pandemi Covid-19. Meski pun begitu, BMD Bojong Rangkas melakukan beberapa *treatment* agar para mitra nantinya bisa mengembalikan modal yang dipinjam. Banyak juga mitra yang tidak mengetahui bahwa BMD tidak hanya memberikan pinjaman permodalan saja akan tetapi juga ada pendampingan usaha, *packaging*, legalitas usaha, proses pemasaran dan lain-lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penyaluran dana program Baznas Microfinance Desa sudah efektif karena adanya pengawasan dan juga penyeleksian yang ketat terhadap para mustahik yang ingin mengajukan pinjaman permodalan. Sebelum melakukan pengajuan, para mustahik dimintai beberapa persyaratan antara lain: foto kopi KTP, foto kopi KK, kelayakan kemustahikan, surat keterangan tidak mampu (SKTM), foto tempat usaha, foto produk (jika sudah tersedia). Dan juga pada saat pengajuan dimintai rencana penggunaan dana akan dipakai untuk usaha apa nantinya. Setelah pencairan dana, ada *monitoring* seminggu setelahnya untuk memastikan mitra mustahik sesuai dengan yang diajukan di awal.

Dalam meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM belum dikatakan efektif, karena prosesnya yang hanya dilakukan dengan cara mendatangi langsung mitranya tidak bisa berkelompok, sehingga banyak mitra yang tidak terpantau. BMD Bojong Rangkas juga melakukan evaluasi via telepon, menanyakan para mitra terkait perkembangan usaha serta kondisi usahanya. Ada juga mitra yang langsung dijumpai, namun jumlahnya sedikit karena masa pandemi dan kurangnya SDM di BMD Bojong Rangkas.

Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh BMD Bojong Rangkas bisa dikatakan belum efektif. Hal ini disebabkan kurangnya SDM di BMD Bojong Rangkas mengingat begitu besarnya antusias para mustahik yang ingin mengajukan pinjaman, juga tidak terpantaunya para mustahik yang mengakibatkan adanya para mustahik yang tidak sesuai dengan realisasi di awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193-211.
<https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/575>
- Bahrudin, M. B. (2017). Efektifitas penyaluran dana zakat di Baznas provinsi Jawa Timur [Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya]. Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya. <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/20489>
- Baznas. (2017). *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
<https://baznas.go.id/pendistribusian/ekonomi/pemberdayaan-ekonomi/9-news/5030-arsitektur-zakat-indonesia-2021-2026>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/program.html> diakses pada 28 Mei 2021.
- Ilyas, M. (2020). Analisis Perbandingan Pengelolaan Zakat Di Indonesia, Sudan Dan Kuwait. [Skripsi, Politeknik Negeri Banjarmasin]. Perpustakaan Online Politeknik Negeri Banjarmasin.
<https://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id/uploads/attachment/3zfb089ncC2NYsSAP1K6yqeQBwmkRijGI0uJFWagrLZMThtv75.pdf>
- Jibril, A. (2017). Efektivitas Program Perpuseru di Perpustakaan Umum Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Universitas Airlangga*, 6(2), 1-8.
<http://journal.unair.ac.id/LN@efektivitas-program-perpuseru-di-perpustakaan-umum-kabupaten-pamekasan-article-11360-media-136-category-8.html>
- Kadeni, K., & Srijani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8(2), 191-200.
<http://doi.org/10.25273/equilibrium.v8i2.7118>
- Kamarullah, M. A. *Efektivitas Pembinaan BAZNAS Terhadap Pelaku Usaha Mikro Melalui Baznas Microfinance di Desa Jabon Mekar Parung Bogor* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53036>
- Mustafa, A. A. (2016). *Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) di Kota Makassar* [Skripsi, Universitas Hasanuddin]. Hasanuddin University Repository.
- Rouf, M. A. (2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat di Rumah Zakat cabang Semarang*. [Skripsi, IAIN Walisongo]. Walisongo Repository.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2017>

- Sholihat, S., Tanjung, H., & Gustiawati, S. (2018). Analisis Efektivitas Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap Perkembangan Usaha Nasabah di Sektor Riil (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 1-58. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/al-infaq/article/view/24>
- TafsirWeb. <https://tafsirweb.com/> Quran surat Al-Baqarah ayat 43 diakses pada 25 Mei 2021
- TafsirWeb. <https://tafsirweb.com/> Quran surat At-taubah ayat 60 diakses pada 20 Mei 2021
- Tambunan, T. H. (2009). *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. 2018. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam (Edisi ke-2)*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Siduppa, M. I. Implementasi Program Baznas Microfinance Desa Badan Amil Zakat Nasional Di Kabupaten Maros.
- Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara, 143.
- Hadi, S. (2017). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. 22(1).
- Hamid, E. S., & Susilo, Y. (2011). Strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Nurdiani, N. (2014). Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 5(2), 1110-1118.